

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2023

Kpt 38 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

ABSTRAK : - bahwa telah terjadi perubahan nama dalam susunan tim pembina JDIH KPU Provinsi Banten, bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Provinsi Terpilih pada 20 Provinsi Periode 2023-2028, bahwa pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Banten No. 26 Tahun 2023 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH pada KPU Provinsi Banten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, Keputusan KPU No. 134 Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 421 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 26 Tahun2022.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2023.
- Lamp. 2 hlm.